



DHARMMOTTAMA SATYA PRAJA
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 15 TAHUN 2003

T E N T A N G

PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK, PENCATATAN SIPIL DAN
PENGELOLAAN INFORMASI PENDUDUK DALAM KERANGKA SISTEM ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat dibidang kependudukan dan tertib administrasi kependudukan, diperlukan pembinaan, penyelenggaraan pendaftaran penduduk, Pencatatan Sipil dan pengelolaan informasi penduduk ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Dan Pengelolaan Informasi Penduduk Dalam Kerangka Sistem Administrasi Kependudukan ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647) ;
3. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652) ;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437) ;
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474) ;

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dibidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 A Tahun 1995 tentang Spesifikasi Blanko / Formulir / Buku Serta Sarana Penunjang Lainnya Yang Dipergunakan Dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 A tahun 1995 tentang Prosedur Dan Tata Cara penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 1995 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan Dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah Dan Berita Daerah ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1999 Nomor 6 Seri B Nomor 1) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Dan Tenaga Kerja (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2001 Nomor 10) ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK, PENCATATAN
SIPIL DAN PENGELOLAAN INFORMASI PENDUDUK DALAM
KERANGKA SISTEM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Kabupaten Semarang yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Semarang beserta Perangkat Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
4. Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja adalah Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Semarang.
5. Pendaftaran Penduduk adalah kegiatan pendaftaran dan atau pencatatan data penduduk beserta perubahannya, yang meliputi pendaftaran dan pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, dan mutasi penduduk, penerbitan nomor induk kependudukan, nomor induk kependudukan sementara, kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan akta pencatatan penduduk serta pengelolaan data penduduk dan penyuluhan.
6. Mutasi Penduduk adalah perubahan data penduduk sebagai akibat terjadinya pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan status kependudukan, perubahan status kewarganegaraan, perubahan dan pembatalan akta, pindah atau datang dan perubahan data lainnya.
7. Penduduk adalah setiap Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI, dan Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA pemegang ijin tinggal tetap diwilayah Negara Republik Indonesia.
8. Penduduk Sementara adalah setiap Warga Negara Asing pemegang ijin terbatas di wilayah Negara Republik Indonesia .
9. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas yang diberikan kepada setiap penduduk di wilayah Negara Republik Indonesia untuk seseorang yang telah di daftar sebagai penduduk.
10. Nomor Induk Kependudukan Sementara yang selanjutnya disingkat NIKS adalah nomor identitas yang diberikan kepada setiap penduduk sementara di wilayah Negara Republik Indonesia .
11. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga.
12. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu sebagai bukti diri bagi setiap penduduk.
13. Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah mengenai peristiwa perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak bagi yang bukan beragama Islam, dan pengangkatan anak, kelahiran serta kematian.

14. Keluarga adalah seseorang atau kelompok orang yang mempunyai hubungan darah dan orang lain, yang tinggal dalam satu rumah / bangunan dan terdaftar dalam kartu keluarga.
15. Kepala Keluarga adalah orang yang bertanggung jawab dalam keluarga.
16. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam kartu keluarga dan secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga .
17. Pindah atau datang adalah perubahan tempat tinggal dari tempat lama ke tempat yang baru untuk menetap.
19. Buku Induk Penduduk atau Buku Induk Penduduk Sementara adalah buku yang memuat data awal setiap penduduk / penduduk sementara dalam wilayah satu Desa / Kelurahan.
20. Surat Keterangan adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan mengenai data Penduduk.
21. Buku Mutasi Penduduk atau Buku Mutasi Penduduk Sementara adalah buku yang memuat catatan perubahan data setiap penduduk / penduduk sementara dalam wilayah suatu Desa / Kelurahan.
22. Camat adalah Camat yang ada di Wilayah Kabupaten Semarang
23. Desa adalah desa-desa yang ada di Wilayah Kabupaten Semarang
24. Kelurahan adalah kelurahan-kelurahan yang ada di Wilayah Kabupaten Semarang
25. Pencatatan Sipil adalah kegiatan pencatatan mengenai peristiwa perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak bagi yang bukan beragama Islam, dan pengangkatan anak, kelahiran serta kematian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Akta Catatan Sipil.
26. Mutasi biodata adalah perubahan data akibat ganti nama, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pindah agama, ganti pekerjaan, tingkat pendidikan, pisah KK dan perubahan alamat tempat tinggal.

BAB II

OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

Obyek pendaftaran penduduk adalah pemberian pelayanan di bidang kependudukan yang meliputi :

- a. NIK ;
- b. KK ;
- c. KTP ;
- d. Akta-akta Catatan Sipil .

Pasal 3

Subyek pendaftaran penduduk adalah :

- a. penduduk Kabupaten Semarang ;
- b. penduduk diluar Kabupaten Semarang untuk pelayanan Akta Kelahiran dan Akta Kematian .

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Setiap penduduk dan penduduk sementara berhak mendapatkan pelayanan dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan Sipil.

Pasal 5

- (1) Setiap Penduduk dan Penduduk Sementara wajib mendaftarkan diri kepada Pemerintah Kabupaten.
- (2) Kewajiban mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk melaporkan setiap adanya mutasi biodata .

BAB IV

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama Pelaporan Kelahiran Dan Lahir Mati

Pasal 6

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan kepada Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kelahiran.
- (2) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dalam buku induk penduduk dan buku mutasi penduduk untuk diterbitkan surat keterangan kelahiran oleh Desa/Kelurahan dan dicatat dalam Kartu Keluarga yang ditandatangani oleh Camat .

Pasal 7

- (1) Kelahiran bayi yang mati diatas 7 (tujuh) bulan usia kandungan, wajib dilaporkan kepada Kepala Desa / Kelurahan setempat.
- (2) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.

Pasal 8

- (1) Pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) memperoleh NIK .
- (2) NIK seorang penduduk berlaku seumur hidup dan tidak dapat dipergunakan oleh penduduk lain.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud ayat (2) tercatat dalam KK .

Bagian Kedua
Pelaporan Kematian

Pasal 9

- (1) Setiap Kematian, wajib dilaporkan kepada Kepala Desa / Kelurahan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal kematian .
- (2) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dicatat dalam Buku Induk dan Buku Mutasi Penduduk untuk diterbitkan Surat Keterangan Kematian dan dicatat dalam Kartu Keluarga yang ditanda tangani oleh Camat.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Perpindahan

Pasal 10

Setiap Penduduk dan Penduduk sementara yang pindah wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Desa / Kelurahan setempat.

Pasal 11

- (1) Setiap perpindahan penduduk dicatat dalam buku induk dan buku mutasi penduduk desa / kelurahan untuk diterbitkan surat keterangan.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan oleh camat untuk menerbitkan surat keterangan pindah.
- (3) Setiap perpindahan penduduk dan penduduk sementara diatur sebagai berikut :
 - a. perpindahan antar Desa dalam satu Kecamatan dan perpindahan antar Kecamatan dalam satu Kabupaten diterbitkan surat keterangan pindah yang ditandatangani oleh Camat ;
 - b. perpindahan antar Kabupaten atau Kota dalam satu Propinsi diterbitkan surat keterangan pindah yang ditandatangani oleh Bupati ;
 - c. perpindahan antar Propinsi atau Luar Negeri diterbitkan surat keterangan pindah yang ditandatangani oleh Gubernur.

Pasal 12

Perpindahan Penduduk dan Penduduk Sementara dalam lingkungan satu Desa / Kelurahan hanya merupakan perubahan tempat tinggal dan tidak diterbitkan surat keterangan pindah.

Bagian Keempat
Pendaftaran Kedatangan

Pasal 13

- (1) Penduduk WNI yang datang karena perpindahan wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Desa / Kelurahan setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak kedatangan.

- (2) Penduduk WNA atau penduduk sementara yang datang karena perpindah antar Daerah dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib mendaftarkan diri kepada Pemerintah Kabupaten dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak kedatangan.
- (3) Penduduk sementara yang datang dari negara lain wajib mendaftarkan diri kepada Pemerintah Kabupaten dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak kedatangan.
- (4) Pendaftaran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Camat bagi penduduk WNI dan Gubernur bagi WNA atau penduduk sementara.

Pasal 14

- (1) Pendaftaran Kedatangan Penduduk WNI diterbitkan KK dan dicatat dalam Buku Induk Penduduk.
- (2) Pendaftaran kedatangan penduduk WNA diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk dan KK serta dicatat dalam buku induk penduduk.
- (3) Pendaftaran penduduk sementara, diterbitkan KTP dan KK serta dicatat dalam buku induk penduduk sementara.

Bagian Kelima Pelaporan Akibat Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 15

- (1) Perubahan kewarganegaraan yang telah mendapatkan penetapan / putusan dari Instansi yang berwenang wajib dilaporkan kepada Pemerintah Kabupaten dengan melampirkan Data :
 - a. Surat bukti perubahan status kewarganegaraan ;
 - b. KK ;
 - c. KTP .
- (2) Pelaporan perubahan kewarganegaraan dicatat dan dilakukan perubahan pada data kependudukan yang bersangkutan.

Bagian Keenam Perubahan Status Kependudukan

Pasal 16

- (1) Penduduk sementara yang telah memperoleh ijin tinggal tetap dari instansi yang berwenang wajib dilaporkan kepada Pemerintah Kabupaten dengan melampirkan data :
 - a. Kartu ijin tinggal menetap dari Direktorat Jenderal Imigrasi ;
 - b. Paspor bagi WNA .
- (2) Pelaporan ijin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dan selanjutnya diterbitkan NIK, KTP dan KK .

Bagian Ketujuh
Pelaporan Mutasi Biodata

Pasal 17

- (1) Setiap terjadi mutasi biodata, yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Desa / Kelurahan paling lama 14 (empat belas) hari.
- (2) Laporan mutasi biodata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dalam buku induk penduduk dan buku mutasi penduduk untuk diterbitkan surat keterangan sebagai dasar dibuatnya KK dan atau KTP oleh Camat .

BAB V

KARTU KELUARGA

Pasal 18

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki KK .
- (2) Dalam KK dicatat data Kepala keluarga dan semua anggota Keluarga .

Pasal 19

- (1) Kartu Keluarga ditandatangani oleh Camat rangkap 4 (empat) dan diberikan masing-masing untuk :
 - a. Kepala Keluarga (lembar pertama) ;
 - b. Ketua RT (lembar kedua) ;
 - c. Kepala Desa / Kelurahan (lembar ketiga) ; dan
 - d. Camat (lembar keempat) .
- (2) Setiap terjadi perubahan data dalam keluarga diterbitkan KK baru.

BAB VI

KARTU TANDA PENDUDUK

Pasal 20

- (1) Setiap penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) Tahun atau telah /pernah kawin wajib memiliki kartu tanda penduduk.
- (2) Setiap Penduduk hanya memiliki 1 (satu) tanda penduduk .
- (3) KTP WNA diberikan keterangan WNA .

Pasal 21

- (1) KTP berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan diterbitkan KTP yang baru.
- (2) Bagi Penduduk WNI yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas diberikan KTP seumur hidup .

- (3) KTP Seumur Hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya berlaku bagi WNI yang bertempat tinggal tetap .

Pasal 22

KTP ditandatangani oleh Camat atas nama Bupati .

BAB VII

PENCATATAN SIPIL

Bagian Pertama Kelahiran

Pasal 23

- (1) Setiap kelahiran penduduk wajib dicatatkan dalam jangka waktu paling lama :
- 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran bagi yang tunduk pada Staatblad 1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghua, Staatblad 1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil Bagi Orang Indonesia, Staatblad 1933 Nomor 75 tentang Pencatatan Sipil Bagi Bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa serta Non Staatblad ;
 - 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran bagi yang tunduk pada Staatblad 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa .
- (2) Pencatatan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a harus mendapat persetujuan Bupati bagi yang tunduk pada Staatblad 1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil Bagi Orang Indonesia, Staatblad 1933 Nomor 75 tentang Pencatatan Sipil Bagi Bangsa Indonesia, Kristen Jawa, Madura dan Minahasa serta Non Staatblad .
- (3) Pencatatan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a wajib mendapat persetujuan Putusan Pengadilan Negeri bagi yang tunduk pada Staatblad 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa dan Staatblad 1917 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa .
- (4) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melampirkan :
- surat keterangan kelahiran dari dokter, bidan ;
 - surat keterangan kelahiran dan KK dari Kepala Desa / Kelurahan ;
 - Foto copy Akta Nikah / Akta Perkawinan atau Akta Perceraian orang tua yang telah dilegalisir ;
 - Foto copy dokumen imigrasi orang tua yang telah dilegalisir bagi WNA ;
 - Menghadapkan / menghadirkan 2 (dua) orang saksi ;
 - Melampirkan silsilah / gelar kebangsawanan (bagi yang memiliki) .

Pasal 24

- (1) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dicatat dalam Akta Kelahiran dan diterbitkan kutipan
- (2) Setiap kelahiran penduduk diluar negeri wajib dilaporkan oleh Orangtuanya atau keluarga atau kuasanya kepada Bupati setelah kembali ke daerah

Pasal 25

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 23 bagi anak yang dilahirkan diluar perkawinan dapat mencatatkan kelahirannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Perkawinan

Pasal 26

- (1) Setiap perkawinan yang sah dan atau telah dilangsungkan menurut hukum agama di luar agama Islam, wajib dicatatkan .
- (2) Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampiri :
 - a. Foto copy surat pemberkatan perkawinan yang telah dilegalisir;
 - b. Akta Perceraian bagi yang pernah cerai hidup ;
 - c. Akta Kematian Suami / Istri bagi Janda / Duda yang cerai mati ;
 - d. Foto copy Dokumen Imigrasi bagi WNA yang telah dilegalisir;
 - e. ijin rekomendasi dari Kedutaan / Perwakilan Negara yang bersangkutan bagi WNA ;
 - f. Foto copy akte kelahiran bagi calon mempelai yang telah dilegalisir ;
 - g. Menghadapkan / menghadirkan 2 (dua) orang saksi ;
 - h. Melampirkan silsilah / gelar kebangsawanan (bagi yang memiliki) .

Pasal 27

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dicatat dalam Akta Perkawinan dan diterbitkan kutipannya.

Pasal 28

Penduduk yang melaksanakan perkawinan di Luar Negeri wajib melaporkan perkawinannya, setelah kembali ke Daerah .

Bagian Ketiga Perceraian

Pasal 29

- (1) Setiap perceraian yang telah mendapatkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, wajib dicatatkan.
- (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melampirkan data :
 - a. Putusan Pengadilan tentang Penetapan Perceraian ;
 - b. Akta Perkawinan bagi yang bukan beragama Islam ;
 - c. Foto copy Dokumen Imigrasi bagi WNA yang telah dilegalisir ;
 - d. Menghadapkan / menghadirkan 2 (dua) orang saksi ;
 - e. Melampirkan silsilah / gelar kebangsawanan (bagi yang memiliki) .

Pasal 30

Pencatatan perceraian bagi yang bukan beragama Islam dicatat dalam Akta Perceraian dan diterbitkan kutipannya serta diberi catatan pinggir pada Akta Perkawinan yang bersangkutan.

Pasal 31

Penduduk yang melaksanakan perceraian di Luar Negeri, wajib melaporkan perceraian nya, setelah kembali ke Daerah.

Bagian Keempat Kematian

Pasal 32

- (1) Setiap kematian wajib dicatatkan oleh orang tua atau keluarga atau kuasanya paling lama :
 - a. 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kematian bagi yang tunduk pada Staatblad 1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghua, Staatblad 1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil Bagi Orang Indonesia, Staatblad 1933 Nomor 75 tentang Pencatatan Sipil Bagi Bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa serta Non Staatblad ;
 - b. 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal kematian bagi yang tunduk pada Staatblad 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa .
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampiri :
 - a. surat keterangan kematian ;
 - b. Akta Kelahiran yang bersangkutan ;
 - c. Foto copy Dokumen Imigrasi bagi WNA yang telah dilegalisir ;
 - d. Menghadapkan / menghadirkan 2 (dua) orang saksi ;
 - e. Melampirkan silsilah / gelar kebangsawanan (bagi yang memiliki) .
- (3) Pencatatan kematian yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan penelapan Pengadilan Negeri

Pasal 33

Setiap pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dicatat dalam Akta Kematian dan diterbitkan kutipannya serta diberi catatan pinggir pada Akta Kelahiran yang bersangkutan.

Pasal 34

Setiap kematian penduduk yang terjadi di luar negeri, wajib dilaporkan oleh orang tua atau keluarga atau kuasanya, setelah kembali ke Daerah.

Bagian Kelima Pengakuan Dan Pengesahan anak

Pasal 35

- (1) Setiap pengakuan dan pengesahan anak , wajib dicatatkan .
- (2) Pencatatan pengakuan dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampiri :
 - a. Akta Kelahiran anak ;
 - b. Akta Perkawinan Orang Tua ;
 - c. Foto copy Dokumen Imigrasi bagi WNA yang telah dilegalisir.

- d. Surat pernyataan diatas kertas bermeterai bahwa anak yang akan diakui dan disahkan benar-benar anak kandungnya yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi ;
- e. Melampirkan silsilah / gelar kebangsawanan (bagi yang memiliki) ;
- f. Surat keterangan Kepala Desa / Kelurahan

Pasal 36

Pencatatan pengakuan dan Pengesahan Anak diterbitkan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak dan memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak yang bersangkutan.

Bagian keenam Pengangkatan Anak

Pasal 37

- (1) Setiap Pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku wajib dicatatkan oleh orang tua atau kuasanya dengan melampirkan :
 - a. Penetapan Pengadilan Negeri tentang Pengangkatan Anak ;
 - b. Akta Kelahiran anak yang bersangkutan ;
 - c. Foto copy Dokumen Imigrasi yang telah dilegalisir bagi WNA ;
 - d. Menghadapkan / menghadirkan 2 (dua) orang saksi ;
 - e. Melampirkan silsilah / gelar kebangsawanan (bagi yang memiliki) .
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dalam Akta Kelahiran dan diterbitkan kutipannya serta diberi catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak yang bersangkutan.

Pasal 38

Pengangkatan Anak oleh WNI yang dilaksanakan di luar Negeri wajib dilaporkan, setelah kembali ke Daerah.

Bagian Ketujuh Perubahan Nama

Pasal 39

- (1) Perubahan nama yang telah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku wajib dicatatkan dengan melampirkan :
 - a. Surat Penetapan perubahan nama dari Pengadilan Negeri atau Pejabat yang berwenang ;
 - b. Akta Kelahiran ;
 - c. Akta Perkawinan ;
 - d. Foto copy Dokumen Imigrasi yang telah dilegalisir bagi WNA ;
 - e. Menghadapkan / menghadirkan 2 (dua) orang saksi ;
 - f. Melampirkan silsilah / gelar kebangsawanan (bagi yang memiliki) .
- (2) Pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dicatat dengan memberikan Catatan Pinggir pada Akta Pencatatan Sipil .

Bagian Kedelapan
Perubahan dan Pembatalan Akta

Pasal 40

- (1) Setiap terjadi perubahan atau pembatalan Akta Pencatatan Sipil wajib dilaporkan .
- (2) Terhadap pelaporan perubahan atau pembatalan Akta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan Catatan Pinggir pada Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan oleh Instansi yang menangani Kependudukan dan Catatan Sipil.

BAB IX

PENGELOLAAN DATA DAN PELAPORAN

Bagian Pertama
Data Kependudukan

Pasal 41

- (1) Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Data Pemerintah yang harus dipelihara dan dilindungi .
- (2) Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai elemen data terstruktur diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Bagian Kedua
Pengelolaan Data

Pasal 42

Pengelolaan data kependudukan dan pencatatan sipil untuk kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dilaksanakan Dinas terkait.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 43

- (1) Kepala Desa / Kelurahan wajib melaporkan data hasil pendaftaran penduduk diwilayahnya yang disampaikan kepada Camat setiap triwulan.
- (2) Camat wajib melaporkan data hasil pendaftaran penduduk diwilayahnya kepada Bupati melalui Dinas terkait setiap Triwulan

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

Prosedur dan tata cara penyelenggaraan pendaftaran penduduk termasuk ketentuan mengenai bentuk dan komposisi NIK, bentuk dan isi buku / formulir serta bentuk dan isi laporan kependudukan diatur oleh Bupati.

Pasal 45

Biaya pelayanan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB XI

PELAKSANA DAN PENGAWASAN

Pasal 46

- (1) Pelaksana Peraturan Daerah ini adalah Dinas / Instansi terkait.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini adalah Tim yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 47

Selain Penyidik POLRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang dapat diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 48

- (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 13 ayat (1), (2), (3), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 28, Pasal 29 ayat (1), Pasal 31, Pasal 32 ayat (1), Pasal 34, Pasal 35 ayat (1), Pasal 37 ayat (1), Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

KTP dan KK serta formulir-formulir yang ada sekarang tetap berlaku sebelum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XV


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
Pada tanggal 20 - 10 - 2003.....



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 15. TAHUN 2003.
TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK, PENCATATAN SIPIL DAN
PENGELOLAAN INFORMASI PENDUDUK DALAM KERANGKA SISTEM
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Sebagai daerah otonom, untuk ketertiban administrasi kependudukan Pemerintah Kabupaten Semarang memerlukan kebijakan baru di bidang pendaftaran penduduk untuk menjawab tantangan yang dihadapi pada era otonomi daerah. Hal tersebut dimaksudkan untuk dapat lebih mempermudah para aparat pelaksana pendaftaran penduduk, baik ditinjau dari aspek pengamanan, pelayanan, keseragaman maupun dalam penyajian informasi data penduduk yang dihasilkan.

Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Penduduk, maka pelaksanaan Sistem Administrasi Kependudukan di daerah sepenuhnya menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Ini berarti bahwa semua kegiatan penyelenggaraan Sistem Administrasi Kependudukan tetap dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan hasil data dari Pendaftaran Penduduk disimpan serta milik Pemerintah Daerah.

Kemudian untuk dapat segera melaksanakan kebijakan dimaksud, maka Pemerintah Kabupaten Semarang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil Dan Pengelolaan Informasi Penduduk Dalam Kerangka Sistem Administrasi Kependudukan.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Yang dimaksud dengan pelayanan akte kelahiran dan akte kematian juga diperuntukan bagi penduduk di luar Kabupaten Semarang adalah karena bila kelahiran atau kematian terjadi di wilayah Kabupaten Semarang, permohonan akta kelahiran atau akta kematian diberikan di Kabupaten Semarang walaupun yang lahir atau mati penduduk dari luar Kabupaten Semarang.

Pasal 4 dan Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

ayat (1)

Setiap kelahiran wajib dilaporkan paling lama 30 hari sejak tanggal kelahiran karena untuk menciptakan data penduduk yang akurat sebagai bahan laporan ke pemerintah pusat.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7 sampai dengan Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

ayat (1)

setiap terjadi mutasi biodata wajib lapor kepada Bupati paling lama 14 hari karena digunakan untuk menjaga tertib administrasi kependudukan.

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

KK baru dituliskan, setelah ada laporan dari yang bersangkutan .

Pasal 19 sampai dengan Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Bagi anak yang dilahirkan di luar kawin dapat mencatatkan, namun yang tertulis dalam akta selain nama anak juga nama ibu, untuk nama ayah tidak ditulis. dasar hukum yang digunakan adalah :

- Staatblad 1920 Nomor 751 ;
- Staatblad 1937 Nomor 75 ;
- Staatblad 1849 Nomor 25 ;


- Staatblad 1917 Nomor 130 .

Persyaratan yang dibutuhkan :

- Surat pengantar dari Kepala Desa/ Kepala Kelurahan ;
- KTP ibu ;
- Surat kelahiran dari kepala desa/ kepala kelurahan, bidan, dokter, rumah bersalin atau rumah sakit .

Pasal 26 sampai dengan Pasal 50

Cukup jelas



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 15